



Disparitas putusan hakim atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak

Fanny Afifah¹, Lukman Hakim², Edi Saputra Hasibuan³

^{1,2,3}Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Email: ¹afifahfny@gmail.com, ²lukman.hakim@dsn.ubharajaya.ac.id, ³edi.saputra@dsn.ubharajaya.ac.id

Info Artikel :

Diterima :

08 Oktober 2025

Disetujui :

01 November 2025

Dipublikasikan :

25 November 2025

ABSTRAK

Dalam menjatuhkan hukuman, hakim harus mengikuti aturan hukum yang berlaku, namun tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, manfaat dari hukuman, efektivitas pemidanaan, dan harapan agar pelaku dapat berubah setelah menjalani hukuman di penjara. Jika dalam putusan hakim tidak memperhitungkan faktor-faktor tersebut, maka hal ini bisa menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan disparitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyebab utama terjadinya disparitas dalam putusan hakim dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan analisis dokumen, yang melibatkan sumber hukum seperti perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak, teori hukum, serta pendapat para ahli sebagai dasar analisis. Disparitas dalam putusan hakim pada kasus pencurian yang dilakukan anak bisa terjadi karena hakim memiliki pertimbangan yang berbeda dalam menentukan hukuman. Meskipun hakim berwenang menegakkan keadilan, dalam praktiknya, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana pencurian tidak mencantumkan batas minimum hukuman, sehingga tidak ada pedoman yang jelas bagi hakim. Oleh karena itu, meskipun ketiga putusan yang dianalisis dalam penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal kasus, pelaku, dan pasal yang dikenakan, masih ada kemungkinan terjadinya disparitas atau ketidakadilan bagi pelaku, khususnya anak.

Kata Kunci: Disparitas, Hakim, Anak, Pencurian

ABSTRACT

In delivering criminal sentences, judges are guided by applicable legal provisions while imposing a sentence, judges must follow the applicable legal rules while still considering human values, the benefits of punishment, the effectiveness of penal measures, and the hope that the offender will change after serving time in prison. If the judge's decision fails to take these factors into account, it can lead to legal uncertainty and injustice, ultimately resulting in disparity. This study aims to examine the main causes of disparity in judicial decisions in cases of theft committed by minors. The methodology used is normative research with a document analysis approach, involving legal sources such as laws, court rulings, contracts, legal theories, and expert opinions as the basis for analysis. Disparity in judicial decisions in cases of theft committed by minors may arise because judges have different considerations when determining sentences. Although judges have the authority to enforce justice, in practice, the provisions in the Criminal Code regarding theft do not specify a minimum sentence, leaving no clear guidelines for the judge. Therefore, despite the three rulings analyzed in this study having similarities in terms of the case, the perpetrator, and the articles applied, disparity or injustice for the offender, especially minors, is still possible.

Keywords: Disparity, Judge, Child, Theft



©2025 Fanny Afifah, Lukman Hakim, Edi Saputra Hasibuan. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan Indonesia adalah negara hukum, di mana hukum harus diterapkan secara adil, tanpa diskriminasi, dan tanpa penyalahgunaan kekuasaan.¹ Setiap orang wajib

¹ Bintang Mandala Karyudi and Nuril Firdausiah, "Implementasi Supremasi Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Lex Et Lustitia* 1, no. 2 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.70079/lel.v1i2.72>.

mematuhi hukum yang berlaku, dan semua tindakan memiliki konsekuensi hukum sesuai peraturan yang ada.²

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu kekuasaan negara yang bersifat independen dan bertujuan untuk menegakkan hukum serta keadilan. Berdasarkan Pasal 24 UUD 1945, kekuasaan ini dijalankan oleh lembaga peradilan yang berfungsi untuk memutuskan perkara berdasarkan hukum yang berlaku, tanpa adanya campur tangan dari kekuasaan lainnya. Hakim, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, memiliki kebebasan untuk menafsirkan dan menerapkan hukum dalam setiap kasus yang dihadapinya, dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip keadilan yang berkembang dalam masyarakat.³ Saat menjatuhkan hukuman, hakim harus mengacu pada hukum yang berlaku, namun tetap memperhatikan nilai kemanusiaan, manfaat dari hukuman, efektivitas pelaksanaan pidana, dan perubahan perilaku pelaku yang diharapkan dapat memberikan efek jera setelah menjalani hukuman. Jika faktor-faktor ini diabaikan, maka putusan hakim berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, yang pada akhirnya bisa menyebabkan disparitas dalam penjatuhan hukuman.⁴

Dalam praktik peradilan, sering kali muncul perbedaan dalam penerapan hukuman terhadap tindak pidana yang serupa. Fenomena ini, seperti yang diungkapkan oleh Molly Cheng dan dikutip oleh Muladi, dikenal dengan istilah disparitas putusan hakim atau disparitas pidana. Disparitas pidana adalah perbedaan hukuman untuk kejahatan serupa tanpa alasan yang jelas dan sah.⁵ Disparitas semacam ini bisa berdampak negatif, karena berpotensi menimbulkan demoralisasi serta penolakan terhadap proses rehabilitasi oleh para terpidana yang menerima hukuman berat atas kasus serupa. Oleh karena itu, persoalan disparitas dalam pemidanaan bukanlah hal yang sepele dan perlu mendapat perhatian serius.

Kondisi tersebut mencerminkan kegagalan dalam mewujudkan kesetaraan dalam keadilan di dalam sistem negara hukum, yang pada akhirnya dapat menggerus kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Sistem ini hanya dapat berjalan secara optimal apabila terdapat sinergi yang kuat antara subsistem yang terlibat serta keselarasan visi dalam rangka menegakkan hukum. Perkembangan Hukum Nasional diarahkan untuk membentuk masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib. Guna menciptakan masyarakat Indonesia yang demikian, perlu dilakukan upaya yang berkelanjutan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana, terutama yang berkaitan dengan pencurian.

Anak merupakan aset dan generasi penerus bangsa, sehingga semua pihak memiliki tanggung jawab untuk membimbing dan mengawasi perilaku anak, terutama orang tua di rumah dan guru di lingkungan sekolah. Pendampingan ini bertujuan agar sejak dini anak-anak dapat tumbuh dengan karakter dan akhlak yang baik hingga dewasa, sehingga mereka mampu membuat keputusan yang tepat untuk masa depannya. Mengingat keterbatasan pengalaman dan kemampuan anak, maka penting bagi negara dan masyarakat untuk memberikan perlindungan yang memadai agar hak-hak anak dapat terpenuhi secara optima.⁶

Merujuk pada UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dinyatakan bahwa anak merupakan harapan bangsa dan generasi penerus di masa depan yang memiliki peranan penting.⁷ Karena anak memiliki ciri khas dan kebutuhan yang spesial, mereka memerlukan pembinaan serta perlindungan untuk memastikan perkembangan fisik, mental, dan sosial yang menyeluruh dan seimbang. Namun, faktanya tidak sedikit anak yang terlibat dalam tindak pidana. Masa kanak-kanak

² Ahmad Syahir, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar, "Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum)," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 930–44, <https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i4.246>.

³ Brilian Hadi Wahyu Pratama, "Implementasi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Pengadilan Dihubungkan Dengan Konsep Keadilan Restoratif" (Universitas Pasundan, 2016), <https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/3690>.

⁴ Duwi Handoko, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, 2015.

⁵ Heni Leondra, Muhammad Fadel IzhaSiswanto et al., "Disparitas Putusan Pemidanaan Pada Kasus Pencurian Dengan Keadaan Memberatkan Yang Menyebabkan Kerugian Materil," *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1783>.

⁶ Mitro Subroto and Riko Dwi Mardiansyah, "Pemenuhan Hak-Hak Terhadap Anak Serta Pelayanan Terhadap Anak Sesuai Dengan Konstitusi Dalam LPKA," *Journal Of Social Science Research* 4, no. 5 (2024): 7310–7320, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.15827>.

⁷ Kristina Agustiani Sianturi, "Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi," *De Lega Lata* 1, no. 1 (2016): 184–211.

seharusnya menjadi periode penting untuk tumbuh dan berkembang. Sayangnya, berbagai pengaruh negatif dari perkembangan zaman dan lingkungan sekitar telah merusak moral sebagian anak yang seharusnya menjadi tumpuan harapan bangsa. Tingginya angka kejahatan, khususnya pencurian, banyak disebabkan oleh faktor kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat Indonesia, rendahnya tingkat pendidikan, serta terbatasnya akses terhadap pekerjaan yang layak. Akibat kondisi tersebut, sebagian orang memilih jalan pintas dengan melakukan pencurian. Ironisnya, tindakan ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga melibatkan anak-anak.⁸

Anak yang terlibat masalah hukum harus melalui proses diversi jika memenuhi syarat tertentu, yaitu jika hukuman yang diancam kurang dari tujuh tahun dan tindak pidana yang dilakukan bukan berulang. Diversi adalah kebijakan untuk menyelesaikan perkara anak tanpa membawa mereka ke pengadilan, melainkan diselesaikan di luar sistem peradilan pidana. Tujuannya adalah untuk menciptakan perdamaian antara pelaku dan korban, mencegah anak mengalami pelanggaran terhadap hak-haknya, serta memberikan pembinaan yang lebih tepat kepada anak. Namun, apabila kesepakatan dalam proses diversi tidak dijalankan, maka proses hukum tetap dilanjutkan melalui peradilan pidana anak.

Banyaknya kasus pencurian oleh anak di bawah umur mengindikasikan bahwa faktor pendidikan, lingkungan, dan kondisi ekonomi sangat berpengaruh terhadap keterlibatan anak dalam tindak pidana. Kondisi tersebut juga berdampak pada munculnya disparitas dalam pemberian putusan pidana, karena hakim mempertimbangkan berbagai faktor dalam menjatuhkan sanksi. Dalam sejumlah kasus, hakim menjatuhkan pidana pokok yang berbeda meskipun kasus dan pelakunya memiliki karakteristik yang serupa, sehingga menimbulkan perbedaan dalam putusan hukum.

Disparitas yang dimaksud adalah perbedaan vonis hakim terhadap kasus pidana serupa yang dilakukan oleh anak. Fenomena ini dapat terlihat dari beberapa putusan pengadilan yang menunjukkan adanya perbedaan hukuman terhadap tindak pidana sejenis. Misalnya, dalam Abdurrachman et al.⁹ terhadap Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap, pelaku bernama Edgar Max Harry Murti dan Marthen Herman Rewang dijatuhi hukuman yang berbeda, masing-masing 2 bulan dan 1 bulan penjara, atas tindakan menjambret handphone dan kartu ATM milik korban di Jayapura pada 1 Agustus 2019. Berbeda dengan itu, dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bks, pelaku bernama Mohan Bertus Sinaga alias Mohan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun karena mencuri sepeda motor milik korban di Bekasi pada 3 Juli 2021 dan menjualnya melalui media sosial.¹⁰ Sementara itu, dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bks, pelaku anak bernama Ilham Gilang Ramadhan alias Conge bin M. Nur bersama rekannya melakukan pencurian sepeda motor milik korban di Kota Bekasi dan memperoleh keuntungan sebesar Rp1.050.000,00, namun hanya dijatuhi pidana penjara selama 4 bulan.¹¹ Ketiga putusan tersebut menunjukkan adanya perbedaan lamanya hukuman terhadap tindak pidana yang serupa, yaitu pencurian oleh anak, yang menjadi cerminan nyata dari adanya disparitas putusan hakim dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Ali¹² menemukan bahwa disparitas putusan terhadap anak sering kali terjadi akibat perbedaan persepsi hakim terhadap tujuan pemidanaan. Penelitian Setiadi¹³ menyoroti dasar yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam kedua putusan perkara tersebut diatas adalah fakta-fakta yuridis yang diperoleh hakim

⁸ Anggie Putri Pratama Agustina, "Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan," 2021, 6.

⁹ Hamidah Abdurrachman, Fajar Ari Sudewo, and Dyah Irma Permanasari, "Model Penegakan Hukum Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Penyidikan," *Pandecta: Research Law Journal* 10, no. 2 (2015): 167, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i2.4951>.

¹⁰ PN Bekasi, "Direktori Putusan," 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec15df7d904358a55b313134333337.html>.

¹¹ PN Bekasi.

¹² Nurul Fatwa Ali, "Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Kekerasan Seksual Oleh Pelaku Anak Pada Pengadilan Negeri Samarinda" (Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, 2018), <https://dspace.umkt.ac.id/handle/463.2017/5289>.

¹³ Rido Setiadi, "Kajian Yuridis Putusan Hakim Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Perkara Nomor: 2/PID.SUS.ANAK/2021/PN-JMB).," 2021.

dalam persidangan, selain itu ada juga faktor non yuridis. Khairunnisa & Rasji¹⁴ mengungkapkan bahwa terdapat kecenderungan dimana putusan tersebut tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik menyoroti disparitas dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, padahal kasus ini merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan antar pengadilan. Penelitian ini juga berupaya memberikan kontribusi teoretis berupa pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana anak, serta kontribusi praktis berupa masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam mewujudkan konsistensi dan proporsionalitas pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan yaitu metode yuridis normatif, yang merupakan pendekatan pada obyek melalui penelitian dan penyelidikan terhadap putusan pengadilan dan aturan yang ada serta dikaitkan dengan topik tesis ini, yang selanjutnya mengacu pada permasalahan yang ada.¹⁵ Metode riset yang diterapkan dalam studi ini adalah analisis dokumen, dengan memanfaatkan sumber hukum seperti undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, kontrak, teori hukum, dan pandangan para ahli. Penelitian ini bertujuan untuk mengklarifikasi permasalahan terkait penyebab disparitas dalam putusan hakim terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur, serta untuk menganalisis putusan pengadilan yang menunjukkan adanya disparitas dalam keputusan hakim pada kasus yang diteliti.

Penelitian ini memanfaatkan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan kasus diterapkan untuk menganalisis dan memahami penerapan peraturan hukum melalui studi terhadap kasus-kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan yang relevan dengan objek riset ini, pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis dan menilai semua aturan hukum yang berkaitan dengan isu atau topik yang sedang diteliti. Terakhir, pendekatan konseptual yang mana digunakan penelitian untuk memahami dan mengembangkan yang lebih dalam mengenai objek penelitian melalui analisis dan pengolahan informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alasan Hakim dalam Menentukan Hukuman untuk Anak yang Terlibat dalam Tindak Pidana Pencurian yang Menyebabkan Terjadinya Perbedaan Putusan

Menurut Muladi dan Barda Nawawi, disparitas pidana bisa terjadi karena faktor-faktor yang ada dalam hukum itu sendiri.¹⁶ Di Indonesia, hakim memiliki kebebasan yang cukup besar untuk memilih jenis hukuman yang akan dijatuhkan. Hal ini berkaitan dengan adanya sistem alternatif dalam pemberian hukuman yang diatur dalam undang-undang.

Hakim memiliki wewenang untuk menentukan tingkat hukuman yang akan dijatuhkan, baik itu berat atau ringan, demi menegakkan keadilan. Berdasarkan Pasal 24 UUD 1945, kekuasaan kehakiman bersifat independen untuk menegakkan keadilan. Kebebasan hakim timbul karena tugasnya menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan menafsirkan hukum serta menggali prinsip-prinsip hukum dari setiap perkara yang ditanganinya.¹⁷

¹⁴ Priska Khairunnisa and Rasji Rasji, "Menilik Penjatuhan Sanksi Kumulatif Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum," *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 4 (2024): 990–1001, <https://doi.org/10.38035/rj.v6i4.935>.

¹⁵ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

¹⁶ Nimerodi Gulo, "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3 (2018): 215, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.215-227>.

¹⁷ Vivi Ariyanti, "Kebebasan Hakim Dan Kepastian Hukum Dalam Menangani Perkara Pidana Di Indonesia," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 40 (2019): 163–67.

Pasal 12 KUHP menjelaskan bahwa:

1. Pidana penjara dapat berupa hukuman seumur hidup atau untuk jangka waktu tertentu.
2. Hukuman penjara dengan jangka waktu tertentu paling singkat satu hari dan paling lama lima belas tahun secara berturut-turut.
3. Dalam kasus kejahatan serius yang memungkinkan hakim memilih antara pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara waktu tertentu, maka pidana penjara dapat dijatuhkan hingga dua puluh tahun berturut-turut.

Hal yang memberatkan atau meringankan terdakwa diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009. Dalam pasal tersebut, hakim diharuskan untuk mempertimbangkan sifat baik dan buruk dari terdakwa. Pertimbangan ini penting untuk menentukan apakah hakim akan memberikan pengampunan atau tidak. Namun, kecenderungan untuk menjatuhkan hukuman pidana justru sebanding dengan meningkatnya angka kriminalitas yang terus bertambah setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya putusan pidana tidak memberikan dampak positif dalam mengurangi tingkat kriminalitas di masyarakat. Terlebih lagi, ketika pelaku adalah anak, hakim seharusnya mempertimbangkan apakah pengampunan bisa diterapkan. Dengan adanya pengampunan, seorang anak yang melakukan tindak pidana dan terbukti bersalah tidak perlu dijatuhi hukuman pidana atau merasakan akibat hukuman tersebut.¹⁸

Pencurian adalah tindakan kriminal yang melanggar hak kepemilikan orang lain, dan termasuk dalam kategori kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan ini mengancam kepentingan hukum terkait properti. Pencurian yang lebih serius diatur dalam Pasal 363 KUHP, yang mencakup pencurian dengan keadaan yang memperburuk tindakannya. Dalam hal ini, pencurian berat diancam dengan pidana penjara antara tujuh hingga sembilan tahun.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian, hakim mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang bersifat yuridis, non-yuridis, maupun sosiologis. Pertimbangan yuridis menjadi dasar utama yang berlandaskan pada ketentuan hukum positif serta fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Hakim wajib menilai kesesuaian unsur-unsur tindak pidana dengan perbuatan terdakwa anak, memperhatikan alat bukti yang sah, serta mempertimbangkan penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam konteks ini, pada Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara dua bulan kepada pelaku karena menilai unsur pencurian terbukti secara sah, namun tetap mempertimbangkan bahwa pelaku adalah anak sehingga pidana dijatuhkan dengan masa hukuman yang relatif ringan.

Sementara itu, pertimbangan non-yuridis berkaitan dengan latar belakang pribadi anak, termasuk faktor ekonomi, lingkungan, dan moralitas yang dapat memengaruhi perilaku anak dalam melakukan tindak pidana. Hakim sering kali menilai bahwa anak-anak yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi lemah memiliki dorongan yang lebih besar untuk melakukan tindak pidana sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan hidup. Misalnya, dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bks, hakim menilai bahwa tindakan pencurian yang dilakukan oleh Mohan Bertus Sinaga dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi yang kurang baik, namun tetap menjatuhkan hukuman penjara selama satu tahun karena perbuatannya dianggap merugikan korban secara materiil cukup besar. Sebaliknya, pada Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bks, hakim menjatuhkan hukuman yang lebih ringan, yakni empat bulan penjara, karena mempertimbangkan adanya kerja sama pelaku dengan pihak lain dan adanya penyesalan dari terdakwa anak.

Adapun pertimbangan sosiologis berfokus pada dampak sosial dari putusan yang dijatuhkan terhadap lingkungan masyarakat serta proses reintegrasi sosial anak setelah menjalani pidana. Hakim perlu memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak. Hal ini sejalan dengan pandangan Tarigan¹⁹ yang menekankan bahwa setiap putusan terhadap anak harus berorientasi pada kepentingan

¹⁸ Lukman Hakim, "Penerapan Konsep 'Pemaafan Hakim' Sebagai Alternatif Dalam Menurunkan Tingkat Kriminalitas Di Indonesia," *Jurnal Keamanan Nasional* 5, no. 2 (2019), <https://doi.org/https://orcid.org/0000-0002-7311-5437>.

¹⁹ Ronald Christian Tersiar Tarigan, "Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Yang Lebih Rendah Dari Penuntutan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor:67/Pid.B/2020/PN Bbu)," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967, 5–24.

terbaik bagi anak dan keseimbangan antara keadilan individu serta keadilan sosial. Dalam tiga putusan tersebut terlihat bahwa perbedaan lamanya pidana mencerminkan variasi dalam menyeimbangkan aspek keadilan hukum dan sosial. Putusan dengan pidana yang lebih ringan umumnya mempertimbangkan potensi rehabilitasi anak, sedangkan putusan yang lebih berat lebih menekankan efek jera bagi pelaku dan perlindungan masyarakat.

Selain ketiga pertimbangan di atas, salah satu penilaian hakim yang digunakan yaitu “alat bukti” namun alat bukti di sini merupakan bentuk pengakuan bersalah pelaku yang merupakan menjadi alat bukti yang sah dan menyempurnakan pertimbangan hakim. Pembuktian adalah proses yang menetapkan prosedur sah menurut hukum untuk membuktikan kesalahan yang dituduhkan kepada terdakwa. Pembuktian kesalahan tidak boleh dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan harus tetap memperhatikan prinsip keadilan.²⁰ Berikut ini adalah beberapa contoh disparitas dalam putusan hakim terkait kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

1. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap

Dalam perkara Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap, terdakwa atas nama Edgar Max Harry Murti, seorang anak berusia 17 tahun, didakwa melanggar Pasal 365 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP atas tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di Kota Jayapura pada tanggal 1 Agustus 2019. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa merampas satu unit telepon genggam dan satu kartu ATM milik korban Thiansi Samma Sima, serta mendorong korban hingga terjatuh dan mengalami luka. Penuntut umum menuntut pidana penjara selama empat bulan, sedangkan majelis hakim memutuskan pidana dua bulan penjara dengan mempertimbangkan usia terdakwa yang masih anak, kondisi penyesalan, serta pengembalian barang bukti. Untuk memperjelas isi perkara, hasil pengolahan data putusan dapat disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Ringkasan Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap

Aspek Putusan	Uraian
Identitas Terdakwa	Edgar Max Harry Murti (17 tahun), pelajar, beralamat di Jayapura Selatan
Dasar Hukum Dakwaan	Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan
Fakta Hukum Utama	Terdakwa merampas HP dan ATM milik korban di jalan umum dengan kekerasan
Barang Bukti	1 HP Oppo A3S, 1 kartu ATM Bank Papua, uang Rp2.200.000
Tuntutan Jaksa	Pidana penjara 4 bulan + pelatihan kerja dan pembinaan 3 bulan
Pertimbangan Hakim	Pertimbangan yuridis (unsur pasal terbukti), non-yuridis (usia anak, penyesalan, restitusi barang), dan sosiologis (rehabilitasi anak)
Amar Putusan	Terbukti bersalah, dijatuhi pidana penjara 2 bulan
Analisis Unsur Pasal	Semua unsur Pasal 365 KUHP terpenuhi: perbuatan dilakukan malam hari, dengan kekerasan, dan dengan maksud menguasai barang milik orang lain
Kategori Putusan	Pidana ringan dengan pendekatan pembinaan anak (diversi terbatas)

Berdasarkan hasil pengolahan di atas, dapat disimpulkan bahwa hakim dalam perkara ini lebih menekankan pendekatan rehabilitatif dibandingkan pendekatan retributif. Walaupun unsur Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP terbukti, lamanya pidana yang dijatuhkan hanya dua bulan penjara menunjukkan adanya pertimbangan non-yuridis berupa usia pelaku, sikap menyesal, dan tanggung jawab sosial. Pola seperti ini menunjukkan kecenderungan penerapan prinsip *the best interest of the child* dalam sistem peradilan pidana anak.

2. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bks

Dalam perkara Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bks, terdakwa Mohan Bertus Sinaga alias Mohan, seorang anak berusia 17 tahun yang tinggal di Bekasi, didakwa melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 11

²⁰ Lukman Hakim Ika Dewi Sartika Saimima and Putri Anggreany Haryani, “Penerapan Konsep ‘Plea Bargaining’ Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Rkuhap) Dan Manfaatnya Bagi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” 2019, 27.

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan dakwaan, pada tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, terdakwa mencuri satu unit sepeda motor Honda Scoopy milik korban Muhamad Syaiful yang diparkir di depan rumah korban di Kampung Cimuning, Bekasi. Sepeda motor tersebut kemudian dijual melalui media sosial Facebook, dan hasil penjualan sebesar Rp1.500.000,00 digunakan untuk kepentingan pribadi. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00.

Majelis hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan terdakwa anak terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencurian dan menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani. Pertimbangan hakim didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan, pengakuan terdakwa, serta kenyataan bahwa perbuatan dilakukan dengan sadar dan tanpa paksaan. Namun, hakim juga mempertimbangkan usia pelaku yang masih anak dan perlunya pembinaan untuk masa depan yang lebih baik.

Tabel 2. Ringkasan Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bks

Aspek Putusan	Uraian
Identitas Terdakwa	Mohan Bertus Sinaga alias Mohan (17 tahun), pelajar, tinggal di Bekasi
Dasar Hukum Dakwaan	Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. UU No. 11 Tahun
Fakta Hukum Utama	Terdakwa mencuri sepeda motor milik korban dan menjualnya secara daring
Barang Bukti	1 BPKB dan 1 STNK sepeda motor Honda Scoopy
Tuntutan Jaksa	Pidana penjara 1 tahun 2 bulan
Pertimbangan Hakim	Unsur pencurian terbukti; memperhatikan usia pelaku, latar belakang ekonomi, dan penyesalan
Amar Putusan	Terbukti bersalah; pidana penjara 1 tahun
Kerugian Korban	± Rp 8.000.000
Kategori Putusan	Pidana sedang; menekankan aspek tanggung jawab dan efek jera bagi anak

Berdasarkan hasil pengolahan di atas, terlihat bahwa majelis hakim menekankan pertimbangan yuridis dengan menegaskan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 363 KUHP, terutama unsur “mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.” Namun, pertimbangan non-yuridis juga tampak, terutama kondisi sosial-ekonomi pelaku dan fakta bahwa perbuatan dilakukan tanpa kekerasan. Dibandingkan dengan Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap, pidana yang dijatuhkan dalam kasus ini lebih berat, yakni satu tahun penjara, karena kerugian korban lebih besar dan tidak terdapat upaya pengembalian barang hasil kejahatan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan dalam penilaian proporsionalitas hukuman terhadap anak pelaku pencurian yang serupa, yang menjadi salah satu bentuk nyata dari disparitas putusan hakim.

3. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bks

Dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bks, terdakwa Ilham Gilang Ramadhan alias Conge bin M. Nur, seorang anak berusia 17 tahun asal Bekasi, didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan dakwaan, pada tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 WIB, terdakwa mencuri satu unit sepeda motor Yamaha Mio milik korban Suprianto yang diparkir di teras rumah korban. Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan kemudian menjualnya, memperoleh keuntungan sebesar Rp1.050.000,00. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00.

Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama delapan bulan. Namun, majelis hakim setelah mempertimbangkan berbagai aspek menjatuhkan pidana penjara selama empat bulan, dengan perintah untuk tetap ditahan. Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan, tetapi juga mempertimbangkan usia terdakwa yang masih anak-anak, pengakuan atas perbuatannya, serta besarnya kerugian korban yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan kasus anak lainnya.

Tabel 3. Ringkasan Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bks

Aspek Putusan	Uraian
Identitas Terdakwa	Ilham Gilang Ramadhan alias Conge bin M. Nur (17 tahun), pelajar, Bekasi
Dasar Hukum Dakwaan	Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. UU No. 11 Tahun
Fakta Hukum Utama	Terdakwa mencuri sepeda motor milik korban dan menjualnya
Barang Bukti	1 unit sepeda motor Yamaha Mio hitam
Tuntutan Jaksa	Pidana penjara 8 bulan
Pertimbangan Hakim	Unsur delik terpenuhi; memperhatikan usia pelaku, penyesalan, dan kerugian yang tidak besar
Amar Putusan	Terbukti bersalah; pidana penjara 4 bulan
Kerugian Korban	± Rp 3.000.000
Kategori Putusan	Pidana ringan; menekankan aspek pembinaan anak

Berdasarkan hasil olahan di atas, terlihat bahwa hakim dalam kasus ini menekankan pertimbangan non-yuridis dan sosiologis, yaitu memperhatikan usia anak dan potensi pembinaan. Secara yuridis, unsur Pasal 363 KUHP terpenuhi karena terdapat unsur “mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.” Namun, pidana yang dijatuhkan (4 bulan) lebih ringan dibandingkan Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bks (1 tahun) dan sedikit lebih berat dibanding Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap (2 bulan).

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa disparitas putusan hakim terhadap anak pelaku pencurian tidak hanya dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian korban, tetapi juga oleh penilaian subjektif hakim terhadap tingkat kesalahan, motif pelaku, dan kemungkinan pembinaan anak. Meskipun dasar hukumnya sama, yakni Pasal 363 KUHP, tidak adanya batas minimum pidana dalam pasal tersebut memberikan ruang diskresi yang luas bagi hakim untuk menyesuaikan hukuman berdasarkan kondisi individual setiap anak pelaku tindak pidana.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa disparitas putusan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian terjadi karena adanya perbedaan pertimbangan yuridis dan non-yuridis di antara hakim dalam setiap kasus. Hal ini sejalan dengan temuan Ali²¹ yang menyatakan bahwa disparitas putusan terhadap anak sering kali muncul akibat perbedaan persepsi hakim terhadap tujuan pemidanaan, khususnya antara aspek keadilan retributif dan keadilan restoratif. Temuan penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Setiadi²² yang menegaskan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak tidak hanya mendasarkan diri pada fakta hukum (pertimbangan yuridis), tetapi juga mempertimbangkan faktor non-yuridis seperti latar belakang sosial, ekonomi, serta tingkat penyesalan anak.

Namun demikian, hasil penelitian ini juga memperlihatkan adanya ketidaksesuaian dengan penelitian Khairunnisa & Rasji²³, yang menyatakan bahwa putusan hakim terhadap anak sering kali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam ketiga putusan yang dianalisis, hakim justru tetap berupaya menyeimbangkan antara aspek pembinaan anak dan perlindungan hak korban, meskipun hasilnya tidak seragam dari segi lamanya pidana. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa disparitas putusan bukan semata bentuk ketidakkonsistenan hukum, melainkan juga mencerminkan fleksibilitas hakim dalam menafsirkan keadilan berdasarkan konteks sosial dan psikologis anak pelaku tindak pidana.

KESIMPULAN

Disparitas putusan hakim dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak terjadi karena hakim memiliki pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan pidana. Dalam tiga kasus yang dianalisis, hakim mempertimbangkan aspek yuridis, yaitu fakta-fakta hukum yang terungkap di

²¹ Ali, “Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Kekerasan Seksual Oleh Pelaku Anak Pada Pengadilan Negeri Samarinda.”

²² Setiadi, “Kajian Yuridis Putusan Hakim Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Perkara Nomor: 2/PID.SUS.ANAK/2021/PN-JMB).”

²³ Khairunnisa and Rasji, “Menilik Penjatuhan Sanksi Kumulatif Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum.”

persidangan, serta aspek non-yuridis, yang meliputi faktor yang mendorong anak melakukan kejahatan tersebut. Namun, disparitas putusan juga disebabkan oleh ketidakterbatasan aturan dalam hukum pidana terkait pidana minimal untuk tindak pidana pencurian. Meskipun kasusnya serupa, perbedaan dalam putusan tetap dapat terjadi, menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku, khususnya anak.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis berupa pemahaman lebih mendalam mengenai faktor-faktor penyebab disparitas putusan dalam perkara anak, serta menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam pemidanaan terhadap anak. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi hakim dan aparat penegak hukum agar dalam menjatuhkan pidana terhadap anak lebih memperhatikan prinsip perlindungan anak dan konsistensi penerapan hukum, terutama dalam kerangka *restorative justice* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan, yakni fokus analisis hanya pada tiga putusan pengadilan dan belum mencakup dimensi perbandingan antar wilayah atau tingkat pengadilan yang lebih luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak data putusan dari berbagai daerah dan menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara dengan hakim, jaksa, dan pendamping anak. Dengan demikian, hasil penelitian ke depan diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola pertimbangan hakim dan upaya meminimalisir disparitas dalam putusan pidana anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Hamidah, Fajar Ari Sudewo, and Dyah Irma Permanasari. "Model Penegakan Hukum Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Penyidikan." *Pandecta: Research Law Journal* 10, no. 2 (2015): 167. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i2.4951>.
- Ahmad Syahir, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. "Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum)." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 930–44. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.246>.
- Ali, Nurul Fatwa. "Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Kekerasan Seksual Oleh Pelaku Anak Pada Pengadilan Negeri Samarinda." Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, 2018. <https://dspace.umkt.ac.id/handle/463.2017/5289>.
- Anggie Putri Pratama Agustina. "Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan," 2021, 6.
- Ariyanti, Vivi. "Kebebasan Hakim Dan Kepastian Hukum Dalam Menangani Perkara Pidana Di Indonesia." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 40 (2019): 163–67.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Gulo, Nimerodi. "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3 (2018): 215. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.215-227>.
- Hakim, Lukman. "Penerapan Konsep 'Pemaafan Hakim' Sebagai Alternatif Dalam Menurunkan Tingkat Kriminalitas Di Indonesia." *Jurnal Keamanan Nasional* 5, no. 2 (2019). <https://doi.org/https://orcid.org/0000-0002-7311-5437>.
- Handoko, Duwi. *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, 2015.
- Karyudi, Bintang Mandala, and Nuril Firdausiah. "Implementasi Supremasi Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Lex Et Lustitia* 1, no. 2 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.70079/lel.v1i2.72>.
- Khairunnisa, Priska, and Rasji Rasji. "Menilik Penjatuhan Sanksi Kumulatif Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum." *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 4 (2024): 990–1001. <https://doi.org/10.38035/rj.v6i4.935>.
- Leondra, Muhammad Fadel IzhaSiswanto, Heni, Rini Fathonah, Erna Dewi, and Ahmad Irzal

- Fardiansyah. “Disparitas Putusan Pemidanaan Pada Kasus Pencurian Dengan Keadaan Memberatkan Yang Menyebabkan Kerugian Materil.” *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1783>.
- PN Bekasi. “Direktori Putusan,” 2021. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec15df7d904358a55b313134333337.html>.
- Pratama, Brilian Hadi Wahyu. “Implementasi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Pengadilan Dihubungkan Dengan Konsep Keadilan Restoratif.” Universitas Pasundan, 2016. <https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/3690>.
- Saimima, Lukman HakimIka Dewi Sartika, and Putri Anggreany Haryani. “Penerapan Konsep ‘Plea Bargaining’ Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Rkuhap) Dan Manfaatnya Bagi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” 2019, 27.
- Setiadi, Rido. “Kajian Yuridis Putusan Hakim Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Perkara Nomor: 2/PID.SUS.ANAK/2021/PN-JMB).,” 2021.
- Sianturi, Kristina Agustiani. “Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi.” *De Lega Lata* 1, no. 1 (2016): 184–211.
- Subroto, Mitro, and Riko Dwi Mardiansyah. “Pemenuhan Hak-Hak Terhadap Anak Serta Pelayanan Terhadap Anak Sesuai Dengan Konstitusi Dalam LPKA.” *Journal Of Social Science Research* 4, no. 5 (2024): 7310–7320. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.15827>.
- Tarigan, Ronald Christian Tersiar. “Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Yang Lebih Rendah Dari Penuntutan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor:67/Pid.B/2020/PN Bbu).” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967, 5–24.